BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli sawit di Jorong/Desa Padang Tongga Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung sebagai berikut:

1. Bentuk transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Padang Tongga adalah jual beli sawit. Jual beli sawit ini banyak dilakukan masyarakat Desa/Jorong Padang Tongga Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Tidak hanya orang dewasa melakukan transaksi jual beli sawit ini juga dilakukan oleh anak-anak kecil yang belum *baligh*. Transaksi jual beli dilakukan oleh anak yang belum *baligh* dengan menjual sawit kepada toke sawit yang ada di Desa/Jorong Padang Tongga terhadap hasil yang ia dapatkan dari perkebunan milik sendiri maupun perkebunan milik orang lain. Tujuan jual beli sawit tersebut oleh anak-anak disana adalah untuk membantu pendapatan orang tua dan sisanya untuk dibelanjakan.
2. Transaksi jual beli sawit yang dilakukan oleh anak-anak belum *baligh* di Desa/Jorong Padang Tongga menurut pandangan fiqh mu'amalah dan realitanya serta keadaan kondisi pada zaman sekarang ini adalah sah, dan sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi jual beli, dan ini harus dapat memenuhi syarat adalah sebagai berikuti: cerdas (*ar-rusyd*) berakal dan telah *Mumayyiz*, Bermanfaat, Izin Wali, Milik Sendiri. Berdasarkan realitanya dilapangan hanya sebagian anak yang belum *baligh* dapat dikatakan sah transaksi yang mereka lakukan.

5.2. Saran

Adapun saran yang sangat penulis harapkan pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para tokoh masyarakat dapat menyampaikan pengetahuan, kebijakan-kebijakannya, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk memahami hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat yakni dengan memberikan sosialisasi tentang praktik transaksi jual beli berdasarkan fiqh mu'amalah.
2. Diharapkan kepada ulama-ulama yang ada, dapat menyampaikan pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at islam, supaya masyarakat dapat mengetahui tentang jual beli yang sesuai dengan syari'at islam.
3. Kepada masyarakat di sekitar Nagari Manggopoh khususnya Jorong/Desa Padang Tongga, dan khususnya kepada para toke sawit hendaknya mengetahui cara-cara bermu'amalah yang sesuai dengan fiqh mu'amalah, terutama dalam masalah jual beli itu sendiri.
4. Kepada teman-teman mahasiswa agar mengkaji ulang penelitian ini dengan melihat dari sisi yang lain, agar memperluas wawasan tentang jual beli sawit.
5. Penulis menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan, sehingga secara pribadi penulis berharap adanya kritik dan syaran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca khususnya bagi penulis sendiri.